

Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo

Jl. Pasukan Ronggolawe No.25, Wonosobo Timur, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo
56311 0286323817



<https://kab-wonosobo.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Permohonan Pemberian Hak Pakai Perorangan WNA

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan

No. SK : Kabupaten Wonosobo

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Fotocopy identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, Surat ijin Tinggal Tetap/Kartu Ijin Menetap (KIM) yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi, yang telah dicocokkan dengan aslinya
3. Surat Kuasa apabila dikuasakan
4. Bukti perolehan tanah/Alas Hak
5. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan Bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran Hak)
6. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo

Jl. Pasukan Ronggolawe No.25, Wonosobo Timur, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo
56311 0286323817

<https://kab-wonosobo.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo



1. Datang ke Kantor Pertanahan membawa berkas dan persyaratan yang lengkap, membawa foto copy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan
2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas loket yang bersangkutan
3. Penerimaan dan pemeriksaan Berkas Permohonan oleh Petugas Loket
4. Pembayaran biaya PNBP
5. Proses Layanan
6. Penyerahan Hasil Layanan

Waktu Penyelesaian

Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo

Jl. Pasukan Ronggolawe No.25, Wonosobo Timur, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo
56311 0286323817



<https://kab-wonosobo.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat
Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan

Kabupaten Wonosobo

- 38 (tiga puluh delapan) hari untuk: - Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha - Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m²
- 57 (lima puluh tujuh) hari untuk: - Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha - Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m² s.d. 5.000 m²
- 97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk: - Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 5.000 m²

Catatan :

1. Hak Pakai ini khusus diberikan untuk rumah tinggal / hunian
2. Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantor ke Kantor Wilayah dan BPN RI maupun sebaliknya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

(Luas : 500) x 20.000 + 350.000

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan

Pengaduan Layanan

- Melalui Whatsapp Pengaduan Kementerian ATR/BPN pada nomor 0811-1068-0000
- Melalui Whatsapp Halo Kakan pada nomor 0811-2705-500
- Datang langsung ke Loker Pengaduan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo
- Melalui aplikasi Lapor pada web www.lapor.go.id